

Kebijakan Pelestarian Bangunan Bernilai Sejarah pada Bangunan Sekolah Dasar Negeri-02, di Kota Depok, Jawa Barat

¹Lely Mustika, ²Ahmad Mum'taz, ³Moh.Farand Albar Ariadi

^{1,2,3}Program Studi Teknik Arsitektur, Fakultas Teknik, Institut Sains dan Teknologi Nasional
Jl. Moch. Kahfi II, Kec. Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan, Indonesia, 12630
Email : mustika@istn.ac.id¹, ahmadmtz.463@gmail.com², dedo.farand@gmail.com³

Abstrak

Sekolah Dasar Negeri (SDN)02 Depok merupakan salah satu bangunan bersejarah yang memiliki nilai penting dalam konteks pendidikan dan sejarah lokal. Penelitian ini bertujuan untuk meninjau kebijakan pelestarian bangunan bersejarah SDN-02, Pancoran Mas di Kota Depok, dengan menganalisis kerangka hukum yang ada, implementasi kebijakan di lapangan, serta tantangan dan peluang dalam upaya pelestarian. Melalui pendekatan kualitatif dan metode studi kasus. Penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat kerangka hukum dan kebijakan yang mengatur pelestarian bangunan bersejarah, implementasinya sering kali menghadapi berbagai kendala. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 19 Tahun 2021 memberikan dasar hukum untuk perlindungan dan pelestarian bangunan bersejarah. Namun, di lapangan, efektivitas kebijakan ini sering terhambat oleh keterbatasan anggaran, kurangnya kesadaran masyarakat, dan konflik kepentingan antara pelestarian warisan budaya dan kebutuhan pembangunan ekonomi. Kendala-kendala ini mengakibatkan kesulitan dalam menerapkan regulasi secara konsisten dan efektif. Penelitian ini juga mengidentifikasi peran penting partisipasi masyarakat dan kolaborasi antara pemerintah, pemilik bangunan, dan organisasi non-pemerintah dalam upaya pelestarian. Penegakan regulasi terkait pelestarian, kurangnya manajemen yang efektif dalam pengelolaan bangunan cagar budaya, mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam kegiatan pelestarian, pemerintah, melalui berbagai kementerian dan lembaga terkait, memiliki tanggung jawab utama dalam merumuskan kebijakan, menetapkan regulasi, dan menyediakan pendanaan untuk pelestarian cagar budaya Berdasarkan temuan ini, rekomendasi kebijakan diberikan untuk meningkatkan efektivitas pelestarian bangunan bersejarah di tingkat lokal.

Kata kunci: SDN-02 Depok, Bangunan Bersejarah, Kebijakan Pelestarian, Implementasi Kebijakan, Pelestarian warisan Budaya

Abstract

State Elementary School (SDN) 02 Depok is one of the historical buildings that holds significant value in the context of education and local history. This study aims to review the preservation policy of the historical building of SDN-02 in Depok City by analysing the existing legal framework, policy implementation on the ground, as well as the challenges and opportunities in preservation efforts. Using a qualitative approach and case study method, the research reveals that despite the presence of legal frameworks and policies governing the preservation of historical buildings, their implementation often faces various obstacles. Law No. 11 of 2010 on Cultural Heritage and Ministerial Regulation of Public Works and Public Housing No. 19 of 2021 provide the legal basis for the protection and preservation of historical buildings. However, in practice, the effectiveness of these policies is frequently hindered by budget constraints, lack of public awareness, and conflicts of interest between cultural heritage preservation and economic development needs. These challenges result in difficulties in consistently and effectively implementing regulations. The study also identifies the crucial role of public participation and collaboration between the government, building owners, and non-governmental organizations in preservation efforts. The enforcement of preservation-related regulations, the lack of effective management in the handling of cultural heritage buildings, and the promotion of active community involvement in preservation activities underscore the importance of the government's responsibility, through various ministries and relevant agencies, in formulating policies, establishing regulations, and providing funding for cultural heritage preservation. Based on these findings, policy recommendations are provided to enhance the effectiveness of historical building preservation at the local level.

Keywords: SDN-02 Depok, Historical Buildings, Preservation Policy, Policy Implementation, Preservation of Cultural Heritage

1. Pendahuluan

Hermawan dan Fathurrahman (2020), telah melakukan penelitian tentang strategi pelestarian bangunan cagar budaya di Kota Bandung. Haryanto dan Santosa (2020), telah melakukan pembahasan tentang pentingnya implementasi kebijakan pelestarian bangunan bersejarah di Kota Yogyakarta. Milana dkk (2020), telah melakukan kajian pelestarian dan pengelolaan kawasan cagar budaya di Kota Lama Tangerang. Pengelolaan pelestarian kawasan cagar budaya berbasis partisipasi Masyarakat, studi kasus: kawasan Cagar Budaya Bubutan, Surabaya), telah diusulkan oleh Volare dan Rimadewi (2012).

Kajian untuk pengelolaan konservasi bangunan melalui unsur pembentukan arsitektur dalam upaya pelestarian bangunan tua di Kota Bandung, studi kasus: Gedung Panti Karya Bandung, telah diusulkan oleh Raden dan Herman (2019), Sutrisno dan Wijayanti (2021), telah melakukan penelitian untuk memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Daerah dalam pelestarian bangunan bersejarah di Indonesia. Setiawan, dan Kurniawan (2022), juga telah memberikan rekomendasi pengelolaan dan pelestarian warisan budaya bangunan bersejarah di Kota Semarang. Wahyu dan Abito (2021), telah melakukan kajian untuk pelestarian dan pemeliharaan bangunan cagar budaya di Surakarta. Juga telah dilakukan penelitian untuk merekomendasikan strategi dalam menentukan pengaruh kebijakan pemerintah terhadap pelestarian bangunan bersejarah di Jakarta Pusat (Yuliana, dan Rizky 2023).

Pelestarian bangunan bersejarah merupakan salah satu aspek penting dalam menjaga warisan budaya dan sejarah suatu daerah. Bangunan bersejarah, masa bersejarah seperti lampau. SDN-02 Depok, yang telah berdiri sejak zaman kolonial, berfungsi sebagai tempat belajar-mengajar dan menyimpan nilai-nilai sejarah yang berharga bagi masyarakat setempat. Namun, pelestarian bangunan bersejarah sering kali menghadapi berbagai tantangan. Meskipun terdapat regulasi yang

mengatur perlindungan bangunan bersejarah, implementasinya di lapangan sering terkendala oleh keterbatasan anggaran, kurangnya kesadaran masyarakat, serta konflik kepentingan antara pelestarian dan pembangunan ekonomi. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk meninjau kebijakan pelestarian bangunan bersejarah SDN-02 Depok dengan menganalisis kerangka hukum yang ada, implementasi kebijakan di lapangan, serta tantangan dan peluang dalam upaya pelestarian.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan metode studi kasus untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai kondisi dan upaya pelestarian bangunan bersejarah di Kota Depok. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan strategi yang lebih efektif untuk melestarikan bangunan bersejarah, serta menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dan kolaborasi antara pemerintah, pemilik bangunan, dan organisasi non-pemerintah. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam upaya pelestarian bangunan bersejarah di tingkat lokal dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga warisan budaya dan sejarah.

2. Tinjauan Pustaka

2.1. Definisi Pelestarian di Indonesia

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, pelestarian adalah usaha yang dilakukan untuk menjaga kelestarian suatu Cagar Budaya dengan melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya. Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Menyatakan : " bahwa pelestarian adalah usaha sistematis dan berkelanjutan untuk menjaga benda-benda dan situs yang memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, dan kebudayaan agar tetap ada dan dapat dinikmati oleh generasi sekarang dan yang akan datang".


2.2. Kebijakan Pelestarian di Indonesia

Kebijakan tentang pelestarian cagar budaya di atur dalam Undang-undang No.11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya yang menetapkan kebijakan dan regulasi untuk melindungi, mengelola, dan melestarikan cagar budaya, termasuk bangunan bersejarah. Dengan memberikan skema hukum untuk konservasi cagar budaya di Indonesia dan menetapkan peran pemerintah serta masyarakat dalam pelestariannya.

2.3 Studi Kasus Bangunan Bersejarah Lainnya

Bangunan bersejarah merupakan bentuk fisik dari konstruksi yang mempunyai nilai-nilai penting yang bisa dipertanggungjawabkan dari sisi waktu, keindahan, fungsi, peristiwa atau kejadian dan keunikan (khas), seperti yang dikatakan Rumawan (2012). Berikut beberapa bangunan peninggalan sejarah :

2.3.1. Istana Maimoon



Gambar 1. Istana Maimoon (Kesultanan Deli)
Sumber : Internet. Diakses 02 Agustus 2024

Istana Maimoon (Gambar 1) adalah bangunan yang dibangun pada masa Kesultanan Deli yang hingga saat ini masih digunakan, dan istana Maimoon juga adalah salah satu ikon bangunan bersejarah yang ada di Kota Medan Sumatera Utara.

2.3.2. Gedung London Sumatera (Lonsum)



Gambar 2 Gedung London Sumatera (Lonsum)

Sumber : Internet. Diakses 02 Agustus 2024
Bangunan bersejarah ini (Gambar 2) juga masih terdapat di Kota Medan, dimana bangunan ini merupakan peninggalan zaman colonial yang masih kokoh hingga saat ini. Bangunan ini dulunya digunakan untuk kantor dari sebuah perusahaan perkebunan yang merupakan milik Harrisons & Crossfield Plc. Bangunan ini dibangun pada tahun 1906 dengan gaya transisi pada segi arsitekturnya

2.4. Kerangka Hukum dan Kebijakan

Peraturan tentang bangunan cagar budaya sudah ditetapkan pada *Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia, Nomor 19 tahun 2021 tentang : "Pedoman Teknis Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya Yang Dilestarikan"*

2.5. Implementasi Kebijakan di Lapangan

Pemerintah Kota Depok perlu mengkaji beberapa pedoman kebijakan atau literatur dalam menata bangunan dan kawasan cagar budaya/heritage. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis potensi wisata kawasan heritage Kota Depok. Hasilnya, peneliti menemukan kawasan di Kelurahan Depok Lama yang memiliki makna dan identitas kota, termasuk deretan bangunan tua yang terbangun sejak zaman Chastelein. Kawasan ini termasuk dalam kawasan lindung dan strategis, sehingga perlu penataan kembali.

2.6. Tantangan Dalam Pelestarian

Tantangan dalam pelestarian bangunan bersejarah di Kota Depok dapat dibagi menjadi beberapa aspek:

1. Pendataan dan Penetapan Status Cagar Budaya
2. Kerusakan dan Hancurnya Bangunan
3. Kerja Sama dan Dukungan
4. Konservasi dan Perawatan

Dengan demikian, tantangan dalam pelestarian bangunan bersejarah di Kota Depok meliputi pendataan dan penetapan status cagar budaya, kerusakan dan hancurnya bangunan, kerja sama dan dukungan, serta konservasi dan perawatan.

3. Metode Penelitian

3.1 Pendekatan dan Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang fokus pada pengumpulan dan analisis data non-numerik, seperti teks, gambar, atau wawancara, untuk memahami konteks dan interpretasi dari kebijakan pelestarian bangunan bersejarah. Metode pengumpulan data yang digunakan meliputi wawancara dan observasi. Dalam wawancara, dilakukan dengan wawancara terstruktur, yang menggunakan panduan pertanyaan spesifik untuk memperoleh informasi dari pengelola sekolah dan Kepala Bidang Aset Yayasan Lembaga Cornelis Chastelein (YLCC), yang memberikan perspektif dan wawasan yang lebih luas serta melakukan observasi terhadap bangunannya secara langsung agar bisa mengetahui secara detail bagaimana kondisi bangunan tersebut.

3.2. Teknik Pengumpulan data

teknik pengumpulan data yang dapat digunakan meliputi wawancara dan observasi.

3.2.1 Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan secara langsung kepada narasumber yang relevan dengan topik penelitian.

3.2. 2. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengamati langsung objek penelitian untuk mendapatkan data secara alami.

3.2.3 Analisis Data

Analisis data dilakukan untuk menganalisis data yang sudah ada dan diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai apa yang akan diteliti.

4. Hasil dan Pembahasan

4. 1. Lokasi

Bangunan SDN Pancoran Mas 02 ini terletak di Jalan Pemuda No.32, RT.2/RW.8, Depok, Kec. Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat 16431 (Gambar 3). Batas fisik tapak bangunan SDN Pancoran mas 02 adalah; sebelah Utara berbatasan dengan jalan pemuda, sebelah Timur berbatasan dengan KPP Pratama Depok Cimanggis, sebelah Selatan berbatasan dengan Madrasah Aliyah YPPD Depok, dan sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Belimbing II.



Gambar 3. Lokasi Bangunan SDN Pancoran Mas-02 Sumber: googleearth.com

Pada tapak ini terdapat 4 masa bangunan dan dalam tapak ini hanya satu masa bangunan yang merupakan bangunan cagar budaya, yaitu bangunan paling utara dekat yang berhadapan langsung dengan jalan pemuda. Dan untuk masa bangunan lainnya merupakan bangunan tambahan untuk penunjang pendidikan di SDN Pancoran Mas 02.

4.2. Sejarah dan Nilai penting bangunan

4.2.1. Sejarah

Europeesche Lagere School yang didirikan pada tahun 1873, murid sekolah terdiri dari 111 murid pada masa itu yang merupakan anak-anak dari kalangan masyarakat Depok, pedagang dan ambtenaar atau pegawai negeri pada zaman Belanda (pakar sejarah YLCC:2024).

Pada masa itu, tenaga pendidik sekolah ini sebagian besar merupakan kalangan Belanda. Tetapi terdapat juga tenaga

pengajar dari pribumi yang merupakan warga Depok yang merupakan keturunan Laurens, atau yang memiliki persamaan hak dengan orang Belanda. (tatideville:2021). Pada zaman itu masyarakat asli Depok bekerja sebagai petani, setelah didirikannya sekolah itu masyarakat Depok yang sekolah tersebut menjadi fasih berbahasa Belanda dan merubah sistem kerja yang ada dengan mempekerjakan orang-orang sekitar wilayah Depok untuk bertani di kebun mereka. Pada masa orde baru, sekolah ini menjadi sekolah pendidikan Guru (SPG) yang akan menjadi pusat pendidikan bagi tenaga pendidik.

Setelah itu, pada tahun 1978 sampai dengan Juni 2020 pemerintah menyewa bangunan ini sebagai sekolah dasar Negeri Pancoran Mas 02 yang merupakan SD Negeri pertama di Kota Depok. (pakar sejarah YLCC:2024).

4.2.2. Nilai penting bangunan

Mengingat bangunan ini merupakan ekspresi identitas dan warisan budaya masyarakat Depok, pelestarian harus mencakup aspek material dan non-material. Sekolah ini, sebagai lembaga pendidikan negeri pertama dalam sejarah, memiliki pengaruh besar di masa lalu. Dekorasi kolonial sangat terlihat, terutama pada jendela-jendela besar Krapyak yang masih utuh sejak dibangun pada tahun 1886.

1. Arsitektur Bangunan Kolonial

Bangunan ini masih mempertahankan tampilan aslinya hingga saat ini, terlihat dari lima ruangan vertikal yang dipisahkan oleh dinding batu khas Belanda. Jejak sejarah juga terlihat dari ukuran besar dua ruangan di sisi kanan dan kiri sekolah. Bangunan ini juga memiliki tambahan elemen arsitektur pada pagar pintu masuk serta renovasi kecil seperti plafon dan genteng. Terdapat lima pintu di bagian depan dan belakang, serta enam daun jendela besar di depan.

2. Sekolah Dasar Pertama di Depok

Sebagai sekolah yang didirikan untuk anak-anak Eropa, SDN Pancoran Mas 02 ini sudah berdiri sejak 1873 dan masih berdiri sampai sekarang.

4.2.3. Alur Waktu Fungsi Bangunan

Alur waktu adalah sebuah perjalanan perubahan fungsi pada bangunan SDN Pancoran Mas 02 mulai dari sejak awal berdiri sampai dengan saat ini.

Table 1. Alur Waktu Fungsi Bangunan

Tahun	Fungsi Bangunan
1873 - 1960an	berfungsi sebagai bangunan Europeesche Lagere School
1960 - 1978	berfungsi sebagai sekolah ini menjadi sekolah pendidikan Guru (SPG) yang akan menjadi pusat pendidikan bagi tenaga pendidik
1978 - 2020	pemerintah menyewa bangunan ini sebagai sekolah dasar Negeri Pancoran Mas 02

4.2.4. Alur Waktu kondisi Bangunan

Alur waktu kondisi bangunan adalah perjalanan kondisi masa bangunan dari awal berdirinya sampai dengan kondisi yang sekarang.



Gambar 4. Kondisi Bangunan awal SDN Pancoran Mas 02

Sumber: Internet. Diakses 10 Juli 2024

Kondisi bangunan setelah di sewa oleh pemerintah yang akan di fungsikan sebagai Sekolah Dasar, mengalami perubahan dan penambahana mas bangunan di dalam tapak bangunan. Diantaranya perubahan terjadi pada bangunan adalah warna dinding yang berwarna kuning dan merah serta warna pintu dan jendela yaitu berwarna putih. Serta penambahan masa bangunan di area belakang bangunan ini. Yang bisa dilihat kondisinya pada Gambar 5 di bawah.



Gambar 5. Kondisi Bangunan SDN Pancoran Mas-02 , th 2021

Sumber: Internet. Diakses 10 Juli 2024

Setelah pemerintah berhenti menyewa bangunan ini, yang di fungsikan sebagai banguna sekolah dasar dan sekarang bangunan ini sudah tidak fungsikan lagi. Pada saat ini kondisinya sudah ada perubahan pada bangunan ini, seperti waran dinding menjadi warna putih sedangkan pintu dan jendela berwarna biru muda (Gambar 6).



Gambar 6. Kondisi Bngunan SDN PancoranMas 02, tahun 2024
,Sumber: Dok. Penulis, 2024

4.2. 5. Kondisi Terkini Bangunan

Gerbang masuk merupakan elemen penting dari sebuah sekolah karena tidak hanya berfungsi sebagai akses masuk, tetapi juga sebagai wajah pertama yang dilihat oleh para siswa, guru, dan tamu yang datang. Namun, gerbang masuk SDN Pancoran Mas 2 saat ini dalam kondisi yang terbengkalai. Gerbang masuk SDN Pancoran Mas 2 (Gambar 7) yang terbengkalai mencerminkan perlunya perhatian lebih terhadap infrastruktur sekolah.



Gambar 7. Kondisi Gerbang Masuk
Sumber : Dok. Penulis, 2024

Slamet, seorang guru kelas VI di SDN 2 Pancoran Mas, menyatakan bahwa kerusakan pada bangunan sekolah mulai terlihat pada tahun 2017 dan kondisinya saat ini sangat memprihatinkan. Bahkan, tiga bulan yang lalu plafon di kelas VI dan V ambruk. Beruntung, tidak ada siswa yang terluka atau mengalami cedera saat kejadian tersebut, meskipun mereka sedang mengikuti kegiatan belajar mengajar di dalam kelas.

"Sekarang, kondisi sekolah ini sangat memprihatinkan. Banyak bagian dari bangunan sekolah yang sudah tidak layak pakai. Namun, kami pihak sekolah berusaha memperbaiki bangunan yang rusak sedikit demi sedikit," kata Slamet di SDN 2 Pancoran Mas, Jalan Pemuda, Depok, Jawa Barat, pada hari Kamis, 27 September 2018.



Gambar 8. Tampak Depan Ruang Kelas
Sumber: Dok. Penulis, 2024

Tampak depan ruang kelas di SDN Pancoran Mas 2 (Gambar 8) mengalami kerusakan signifikan yang mempengaruhi estetika dan keselamatan. Dindingnya menunjukkan retakan besar dan kecil, cat yang terkelupas, serta kemungkinan

pelapukan material akibat usia dan kelembaban. Jendela dan pintu mengalami kerusakan seperti kusen berkarat, kaca pecah, dan mekanisme pembukaan yang rusak, menyebabkan masalah ventilasi dan keamanan. Atap yang bocor dan plafon yang ambruk menambah tingkat kerusakan, mengakibatkan kebocoran air yang memicu pertumbuhan jamur. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan renovasi struktural seperti perbaikan dinding, penggantian jendela dan pintu, serta perbaikan atap dan plafon.

"Renovasi saat ini dilakukan dengan biaya sendiri. Kepala sekolah, guru-guru, dan beberapa orang tua murid yang bersedia membantu turut menyumbang. Namun, kami tidak meminta atau memaksa orang tua murid untuk menyumbang; mereka berkontribusi karena turut prihatin dengan kondisi sekolah. Kami tidak menerima bantuan dana dari mana pun," jelasnya.


Sementara itu, Kepala Bidang Aset Yayasan Lembaga Cornelis Chastelein (YLCC), Ferdi Johannes, mengatakan bahwa pemeliharaan gedung SDN 2 Pancoran Mas Depok adalah tanggung jawab Pemkot Depok. Hal ini dikarenakan gedung sekolah yang berada di lahan milik YLCC tersebut disewa oleh Pemkot Depok sejak tahun 1970, ketika Depok masih menjadi bagian dari pemerintahan Bogor.



Gambar 9. Tampak Belakang Ruang Kelas
Sumber: Dok. Penulis, 2024

Kondisi atap dan plafon kelas di SDN Pancoran Mas 2 (Gambar 10) sangat memprihatinkan dan memerlukan perhatian segera. Atap mengalami banyak


kebocoran, menyebabkan air hujan masuk ke dalam ruang kelas, yang mengakibatkan genangan air dan kerusakan lebih lanjut pada struktur bangunan. Material atap seperti seng atau genteng menunjukkan tanda-tanda keausan seperti retak, pecah, atau berkarat, dan struktur pendukung atap mungkin mengalami pelapukan atau korosi, meningkatkan risiko ambruk. Plafon juga menunjukkan kerusakan parah, dengan beberapa bagian yang ambruk, material yang rusak akibat paparan air dan kelembaban.



Gambar 10. Kondisi dalam kelas
Sumber: Dok. Penulis, 2024

5. Analisis Kebijakan Pelestarian

5.1. Kerangka Hukum dan Kebijakan



Gambar 11. Kerangka Hukum dan Kebijakan

5.2. Implementasi Kebijakan

Implementasi Kerangka Hukum dan Kebijakan

5.2.1. Monitoring dan Evaluasi

Pelaksanaan pengawasan secara berkala untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan pelestarian. Dan Evaluasi efektivitas kebijakan dan program pelestarian, dengan perbaikan berkelanjutan berdasarkan hasil evaluasi.

5.2.2. Pendanaan

Alokasi anggaran dari pemerintah daerah dan dukungan dari sektor swasta untuk pelestarian bangunan cagar budaya.

5.3. Tantangan Dalam Pelestarian

beberapa tantangan utama dalam pelestarian bangunan cagar budaya, termasuk SDN Pancoran Mas 02 Depok:

5.3.1. Pendanaan yang Terbatas

Restorasi dan pemeliharaan bangunan cagar budaya membutuhkan biaya yang signifikan, yang sering kali melebihi anggaran yang tersedia.

Dan Banyak bangunan cagar budaya yang tidak mendapatkan dukungan finansial yang memadai dari pemerintah atau sektor swasta.

5.3.2. Kurangnya Kesadaran dan Pendidikan

Banyak masyarakat yang belum menyadari pentingnya pelestarian bangunan cagar budaya, sehingga partisipasi dalam upaya pelestarian kurang optimal. Dan Kurangnya program edukasi yang mengajarkan nilai sejarah dan pentingnya pelestarian bangunan cagar budaya di sekolah-sekolah dan masyarakat luas.

5.3.3. Regulasi dan Kebijakan yang Lemah

Penegakan regulasi terkait pelestarian sering kali lemah, menyebabkan pelanggaran seperti perusakan atau perubahan bangunan tanpa izin.

Dan Kurangnya koordinasi yang efektif antara berbagai lembaga pemerintah yang bertanggung jawab atas pelestarian cagar budaya.

5.3.4. Kepemilikan dan Pengelolaan

Banyak bangunan cagar budaya yang dimiliki oleh individu atau keluarga, yang mungkin tidak memiliki sumber daya atau niat untuk melakukan pelestarian. Dan Kurangnya manajemen yang efektif dalam pengelolaan bangunan cagar budaya sering kali menyebabkan degradasi dan kerusakan.

5.4. Peran Partisipasi Masyarakat dan Kolaborasi

5.4.1. Keterlibatan Masyarakat dalam Pelestarian

Mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam kegiatan pelestarian melalui program gotong royong dan penyuluhan untuk melestarikan bangunan cagar budaya yang ada di sekitarnya.

5.4.2. Kerjasama antara Pemerintah dan Organisasi Non-Pemerintah

Kerjasama antara pemerintah dan organisasi non-pemerintah (ONG) dalam melestarikan bangunan cagar budaya merupakan sinergi penting yang dapat memperkuat upaya pelestarian dan konservasi. Pemerintah, melalui berbagai kementerian dan lembaga terkait, memiliki tanggung jawab utama dalam merumuskan kebijakan, menetapkan regulasi, dan menyediakan pendanaan untuk pelestarian cagar budaya. Di sisi lain, ONG sering kali memiliki keahlian khusus, pengalaman, dan jaringan yang luas dalam bidang konservasi serta kemampuan untuk melibatkan masyarakat lokal. Dengan adanya kolaborasi, pemerintah dapat memanfaatkan sumber daya dan pengetahuan yang dimiliki oleh ONG untuk merancang dan mengimplementasikan program pelestarian yang lebih efektif. Sebaliknya, ONG dapat mendapatkan dukungan dari pemerintah dalam bentuk akses ke data, izin, dan sumber daya finansial untuk menjalankan proyek-proyek pelestarian.

5.5. Temuan dan Diskusi

5.5.1. Kebijakan dan Implementasi

Penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat kerangka hukum dan kebijakan yang mengatur pelestarian bangunan bersejarah, implementasinya sering kali menghadapi berbagai kendala. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 19 Tahun 2021 memberikan dasar hukum untuk perlindungan dan pelestarian bangunan bersejarah. Namun, di lapangan, efektivitas kebijakan ini sering terhambat oleh keterbatasan

anggaran, kurangnya kesadaran masyarakat, dan konflik kepentingan antara pelestarian warisan budaya dan kebutuhan pembangunan ekonomi. Kendala-kendala ini mengakibatkan kesulitan dalam menerapkan regulasi secara konsisten dan efektif.

5.5.2. Kondisi Bangunan

SDN Pancoran Mas 02, yang awalnya dikenal sebagai *Europeesche Lagere School*, saat ini mengalami kondisi yang sangat memprihatinkan. Bangunan ini telah berfungsi dalam berbagai kapasitas selama bertahun-tahun, dan kerusakan yang terlihat mencerminkan perlunya renovasi menyeluruh. Atap bocor, plafon yang ambruk, serta kerusakan pada dinding dan jendela menunjukkan bahwa bangunan ini membutuhkan perhatian besar untuk mengembalikan kondisinya. Kerusakan-kerusakan ini mengindikasikan bahwa struktur bangunan sudah mengalami penurunan kualitas yang signifikan dan membutuhkan perbaikan segera untuk memastikan keberlanjutannya.

5.5.3. Partisipasi dan Kolaborasi

Temuan penelitian juga menyoroti pentingnya partisipasi masyarakat dan kolaborasi antara pemerintah, pemilik bangunan, serta organisasi non-pemerintah dalam upaya pelestarian bangunan bersejarah. Keterlibatan masyarakat lokal melalui program gotong royong dan penyuluhan terbukti sangat efektif dalam meningkatkan kesadaran dan dukungan terhadap pelestarian bangunan cagar budaya. Kolaborasi ini tidak hanya membantu dalam pelaksanaan proyek pelestarian tetapi juga memastikan bahwa upaya pelestarian mendapatkan dukungan yang lebih luas dan berkelanjutan dari berbagai pihak. Dengan adanya sinergi ini, upaya pelestarian dapat lebih terkoordinasi dan berdampak positif terhadap pelestarian warisan budaya lokal.

5.6 Implikasi Kebijakan

5.6.1. Peningkatan Anggaran

Penting untuk meningkatkan alokasi anggaran untuk pelestarian bangunan

cagar budaya agar proyek restorasi dan pemeliharaan dapat dilaksanakan dengan efektif. Pemerintah daerah dan sektor swasta perlu memperbesar kontribusi finansial mereka.

5.6.2. Pendidikan dan Kesadaran

Program edukasi mengenai pentingnya pelestarian cagar budaya harus diperkenalkan di sekolah dan masyarakat umum untuk meningkatkan kesadaran dan dukungan masyarakat terhadap pelestarian warisan budaya.

5.6.3. Peningkatan Regulasi

Penegakan regulasi pelestarian harus diperkuat dengan meningkatkan koordinasi antara lembaga pemerintah. Regulasi yang ketat dan pengawasan efektif diperlukan untuk mencegah pelanggaran dan memastikan konsistensi kebijakan.

5.6.4 Manajemen dan Pengelolaan

Pengelolaan bangunan cagar budaya harus ditingkatkan melalui kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, dan NGO. Kolaborasi ini akan memastikan perawatan dan pemeliharaan dilakukan secara efisien dan efektif.

5.7. Rekomendasi untuk Pelestarian

Beberapa rekomendasi yang bisa dilakukan untuk keberlanjutan bangunan cagar budaya ini, yaitu:

a) Restorasi dan Renovasi

SDN Pancoran Mas 02 perlu direnovasi secara menyeluruh, termasuk perbaikan struktural pada atap, plafon, dinding, dan jendela, dengan memperhatikan pedoman teknis untuk menjaga nilai historisnya.

b) Program Gotong Royong

Melibatkan masyarakat lokal dalam perbaikan dan pemeliharaan bangunan melalui program gotong royong dapat mengurangi biaya dan meningkatkan kesadaran serta tanggung jawab terhadap pelestarian.

c) Kolaborasi dengan NGO

Kerjasama antara pemerintah, pemilik bangunan, dan NGO dapat memperkuat

proyek pelestarian dengan menyediakan keahlian dan jaringan yang diperlukan.

d) Peningkatan Kesadaran

Kampanye kesadaran publik melalui seminar, pameran, dan pendidikan di sekolah-sekolah penting untuk mendidik masyarakat tentang pentingnya pelestarian bangunan bersejarah.

e) Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi berkala terhadap kebijakan pelestarian diperlukan untuk memastikan efektivitasnya dan melakukan perbaikan yang diperlukan.

6. Kesimpulan

6.1. Kesimpulan

Penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat kebijakan pelestarian bangunan bersejarah seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 19 Tahun 2021, implementasinya terkendala oleh keterbatasan anggaran, kurangnya kesadaran masyarakat, dan konflik kepentingan. Kondisi SDN Pancoran Mas-02 yang mengalami kerusakan serius membutuhkan renovasi menyeluruh. Partisipasi masyarakat dan kolaborasi dengan organisasi non-pemerintah sangat penting dalam upaya pelestarian. Untuk mendukung pelestarian, diperlukan peningkatan alokasi anggaran, edukasi masyarakat, penegakan regulasi, dan kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, dan NGO. Rekomendasi meliputi renovasi bangunan sesuai pedoman teknis, program gotong royong, kampanye kesadaran publik, dan monitoring serta evaluasi kebijakan pelestarian secara berkala.

6.2. Rekomendasi

Penelitian ini meninjau kebijakan pelestarian bangunan bersejarah SDN-02 Depok dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan metode studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat regulasi untuk melindungi bangunan bersejarah, implementasinya sering terhambat oleh keterbatasan anggaran, kurangnya kesadaran masyarakat, dan konflik kepentingan

antara pelestarian dan pembangunan ekonomi. Bangunan SDN-02 Depok, yang telah berdiri sejak zaman kolonial, memiliki nilai arsitektural dan sejarah yang penting, tetapi saat ini kondisinya sangat memprihatinkan dan memerlukan renovasi menyeluruh.

Temuan penelitian menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dan kolaborasi antara pemerintah daerah, pemilik bangunan, dan organisasi non-pemerintah dalam upaya pelestarian. Keterlibatan masyarakat melalui program gotong royong dan penyuluhan telah terbukti efektif dalam meningkatkan kesadaran dan dukungan terhadap pelestarian bangunan cagar budaya. Selain itu, kolaborasi antara pemerintah dan organisasi non-pemerintah dapat memperkuat upaya pelestarian dengan memanfaatkan sumber daya dan pengetahuan yang dimiliki oleh kedua belah pihak.

Untuk meningkatkan efektivitas pelestarian bangunan bersejarah, penelitian ini merekomendasikan peningkatan alokasi anggaran, pengenalan program edukasi tentang pentingnya pelestarian cagar budaya, dan penegakan regulasi yang lebih kuat.

Dengan langkah-langkah ini, diharapkan pelestarian bangunan bersejarah dapat lebih terkoordinasi dan berdampak positif terhadap pelestarian warisan budaya lokal

Daftar Pustaka

- Hermawan, D., dan Fathurrahman, M., 2020**, Strategi Pelestarian Bangunan Cagar Budaya di Kota Bandung, *Jurnal Arsitektur Indonesia*.
- Haryanto, R., dan Santosa, S., 2020**, Implementasi Kebijakan Pelestarian Bangunan Bersejarah di Kota Yogyakarta: Kajian Terhadap Peraturan dan Strategi, *SAINTECH*, hal. 108.
- Milana, Medtry, Forina, 2020**, Kajian Pelestarian dan Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya di Kota Lama Tangerang Institut Teknologi Indonesia.
- Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2019** tentang Pelestarian Cagar Budaya
- Volare Amanda W., Rimadewi S., 2012**, Pelestarian Kawasan Cagar

Budaya Berbasis Partisipasi Masyarakat (Studi Kasus: Kawasan Cagar Budaya Bubutan, Surabaya), Institut Teknologi Sepuluh November, Surabaya.

Raden G., Herman W., 2019, Kajian Konservasi Bangunan Melalui Unsor Pembentukan Arsitektur Dalam Upaya Pelestarian Bangunan Tua di Kota Bandung (Studi Kasus: Gedung Panti Karya, Jalan Merdeka no. 39 Bandung, Jawa Barat), Universitas Katolik Parahyangan.

Sutrisno, E., dan Wijayanti, R., 2021, Peran Pemerintah Daerah dalam Pelestarian Bangunan Bersejarah di Indonesia, Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik.

Setiawan, B., dan Kurniawan, D., 2022, Pengelolaan dan Pelestarian Warisan Budaya Bangunan Bersejarah di Kota Semarang, Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota.

Undang-undang no. 11 Tahun 2010 Mengenai Bangunan Cagar Budaya. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pelestarian Cagar Budaya

Wahyu P., Abito B., 2021, Kajian Pelestarian dan Pemeliharaan Bangunan Cagar Budaya Di Surakarta, Universitas Tunas Pembangunan Surakarta, Surakarta

Yuliana, M., dan Rizky, T., 2023, Pengaruh Kebijakan Pemerintah terhadap Pelestarian Bangunan Bersejarah di Jakarta Pusat, SAINSTECH, hal. 75-80.

Tatideville, 2021, Kisah Peninggalan Belanda Sebuah Bangunan SD Negeri 02 Pancoran Mas, Depok. 8 Juli 2024. <https://tatideville.blogspot.com/2021/12/kisahpeninggalan-belanda-sebuah.html>.

Markus F., 2023, Mengulas Kondisi Cagar Budaya di Depok yang Terlantar Edisi Kedua, SDN Pancoran mas 2 Ditinggal Disdik, Alami Kerusakan Parah 9 Juli 2024. <https://www.radardepok.com/feature/94610877313/mengulaskondisicagarbudayadidepokyangterlantardisikeduasdnpancoranmas2ditinggalisdikalamikerusakan-parah?page=2>

Wahyu M., Okezone, 2018, Berusia 128 Tahun, Bangunan Sekolah Peninggalan Belanda di Depok Rusak Berat. 7 Juli 2024. <https://megapolitan.okezone.com/read/2018/09/27/338/1956372/berusia128tahunbangunansekolapeninggalanbelanda-di-depok-rusak-berat>